

**PP 1/1994, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH.....
Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1 TAHUN 1994 (1/1994)

Tanggal: 2 FEBRUARI 1994 (JAKARTA)

Sumber: LN 1994/1

**Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Indeks:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah berhasil meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi dan memperpanjang harapan hidup rata-rata di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya;

b. bahwa sehubungan dengan hal di atas dan dalam rangka meningkatkan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Guru Besar, serta untuk kepentingan pendidikan nasional khususnya pada pendidikan tinggi terutama pada bidang-bidang ilmu yang masih memerlukan, dipandang perlu mengubah batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="79pp032">Nomor 32 Tahun 1979

Mengingat: 1. Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(2)">5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang REFR DOCNM="74uu008">Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="79pp032">Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sampai dengan:

a. 1) 70 (tujuh puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Guru Besar (Profesor), dengan ketentuan :

a) perpanjangan batas usia pensiun dari 65 (enam puluh lima) tahun diberikan atas dasar permintaan yang diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Guru Besar yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;

b) permintaan diajukan oleh Rektor atas persetujuan Senat sesuai dengan tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2) 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan :

a) Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;

b) Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi;

c) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKNEG TAHUN 1994